



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KARTU IDENTITAS ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan salah satu hak sipil anak dan untuk mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Depok memberikan Kartu Identitas Anak Kepada Anak Usia 1 (satu) Hari sampai dengan 16 (Enam Belas) Tahun;
- b. bahwa dalam rangka pemberian Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kartu Identitas Anak yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, maka Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kartu Identitas Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10)

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA Adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
10. Pemanfaatan KIA adalah sebagai Identitas dan pemberian fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan perikatan perjanjian.
11. Mitra adalah individu, lembaga, komunitas, Dunia Usaha atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak anak.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kota dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian KIA adalah:
  - a. mendorong terpenuhinya hak sipil anak;
  - b. mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
  - c. sebagai Kartu Identitas Bagi anak yang berdomisili di Kota Depok.
- (2) Tujuan pemberian KIA adalah:
  - a. untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Konstitusional Warga Negara;
  - b. untuk memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Mitra berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Depok dengan Mitra kerja di Wilayah Kota Depok.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup KIA berupa Kartu Identitas dan pemberian sebagian fasilitas kepada anak meliputi pelayanan:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pariwisata;
  - d. olah raga;
  - e. Perbankan; dan
  - f. fasilitas lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

- (2) Fasilitas KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan Mitra yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada Anak, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Mitra.
- (3) Apabila ada penambahan fasilitas mitra baru, maka dapat diberitahukan melalui media massa, papan pengumuman dan/atau leaflet.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sasaran**

#### **Pasal 4**

Sasaran pemberian KIA ini adalah Anak WNI dan Penduduk Orang Asing dan yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang berdomisili di Kota Depok.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Persyaratan**

##### **Paragraf 1**

##### **KIA WNI**

##### **Pasal 5**

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan KK (asli) orang tua/Wali.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli dan/atau *fotocopy* orang tua/Wali; dan
  - c. KTP-el asli dan/atau *fotocopy* orang tua/Wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
  - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli dan/atau *fotocopy* orang tua/Wali;
  - c. KTP-el asli dan/atau *fotocopy* kedua orang tuanya/Wali; dan

- d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Lurah.
- (5) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

## **Paragraf 2**

### **KIA Penduduk Orang Asing**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
  - a. *fotocopy* paspor dan ijin tinggal tetap;
  - b. KK asli orang tua;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada \ ayat (1), yang dilakukan untuk usia anak 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Penerbitan KIA Pengganti**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, foto copy KK dan pas photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.

- (3) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak, *fotocopy* KK dan pas photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari.
- (4) Pergantian KIA akibat hilang/rusak adalah 1 (satu) kali sampai masa berlakunya habis.

#### **BAB IV**

#### **MASA BERLAKU**

##### **Pasal 8**

- (1) Masa berlakunya KIA WNI untuk anak usia 0 sampai dengan 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA WNI untuk anak usia diatas 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang hari adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 hari.
- (3) Masa berlaku KIA Penduduk Orang Asing adalah sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

##### **Pasal 9**

Formulir Permohonan KIA, Laporan Pemanfaatan KIA, Desain Blangko KIA, Fitur Keamanan Blanko KIA, dan Personalisasi KIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 10**

Masa berlaku KIA yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 tahun 2015 Tentang Kartu Identitas Anak, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini setelah habis masa berlakunya.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Paasal 11**

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Maret 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 12**

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

**TTD**

**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**